



A 181180

G4.

BANK GARANSI
Sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
NO. PEM/20228980

Yang bertanda tangan di bawah ini : **ADJI DEWANTO** dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Ungaran** berkedudukan di **Jl. Diponegoro No. 25 Ungaran** Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Mahin Amanto, S.Ag., M.Si Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang

Untuk selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp. 151.749.550,-** (Seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sebagai Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk Garansi Bank atas Pekerjaan **Konstruksi Gedung Parkir UIN Walisongo Tahun 2024** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Pekerjaan Pertama (PHO) No. 2260/Un.10.0/P10/PL.02.2/11/2024 tanggal 07 November 2024, apabila:

Nama : PT.SEDAYA BANGUN PERKASA

Alamat : Jl.Panorama Raya A1- Kalipepe Kota Semarang

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

Yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama **144 (Seratus empat puluh empat)** hari kalender, dari tanggal **13 Desember 2024 s/d 05 Mei 2025**
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

Dikeluarkan di : **Ungaran**

Pada tanggal : **18 DEC 2024**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Ungaran

